

**ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA
PADA TINDAK PIDANA OLEH PT. FIRST TRAVEL**



**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

SKRIPSI

Oleh :

IMANULLAH SAPUTRA

02011281621211

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : IMANULLAH SAPUTRA

NIM : 02011281621211

JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI BERUPA DIRAMPAS UNTUK
NEGARA PADA TINDAK PIDANA OLEH PT. FIRST TRAVEL**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24
Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001



Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Md. Ikhsan', written over a horizontal line.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
HUKUM

NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imanullah Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat, 21 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melanggar pernyataan ini, saya bersedia untuk menerima segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Maret 2021



Imanullah Saputra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.” – *Umar bin Khattab*

“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” – Albus Dumbledore

Skripsi ini khusus kupersembahkan kepada :

- Ayahku Hadiman Djamaludin dan Ibuku Maisaroh Kurdi
- Saudara-Saudariku
- Keponakanku
- Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan ini diajukan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA PADA TINDAK PIDANA OLEH PT. FIRST TRAVEL”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dalam memperluas cakrawala pikirannya.

Indralaya, Maret 2021



Imanullah Saputra

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA PADA TINDAK PIDANA OLEH PT. FIRST TRAVEL"**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, arahan, bimbingan, serta kritik dan saran yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat dan berkat selama penyusunan skripsi ini. Banyak pelajaran yang diperoleh, dimana kesabaran dan ketekunan merupakan modal dalam menghadapi masa-masa sulit agar mencapai tujuan yang telah dijanjikan-Nya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S,H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I, M.H., selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis;
9. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
10. Keluargaku, yaitu kedua orangtua Hadiman Djamaludin (Ayah) dan Maisaroh Kurdi (Ibu) serta Saudara-saudari yaitu Eva Tata Sari (beserta suami dan anak), Intan Saputri (beserta suami), dan Annas Saputra atas segala motivasi, doa, rasa percaya, dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;
11. Rekan-rekan Kos Badboys (Moh. Ryan Anugerah, Adi Maulana, Saiful Anwar Stiawan, Restu Alamsyah, dan Arianto) yang senantiasa memberikan keceriaan dan kehangatan selama berada di Indralaya;

12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 (Akhmad Japar Hasibuan, Yan Habitaqwa, Sari Arifin, Kristianus Jimmy, Herry Novriansyah, dsb);
13. Rekan-rekan ISBA Indralaya;
14. Rekan-rekan B.O. Ramah;
15. Bu Tati, Bang Agus, dan Bu Clara selaku penyedia makanan murah meriah di Lingkungan Komplek Persada, Indralaya;
16. Nazor Store selaku penyedia segala kebutuhan mahasiswa di Lingkungan Komplek Persada, Indralaya;
17. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup.....	11
1.6. Kerangka Teori	11
1.7. Metode Penelitian	29
1.8. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23

1.9. Teknik Analisi Bahan Hukum	23
1.10. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
1.11. Sistematika Penulisan	24
BAB II Tinjauan Pustaka	26
2.1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti	36
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	48
BAB III Pembahasan.....	54
3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Barang Bukti Berupa Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana Oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (PT. First Travel).....	54
3.2. Implikasi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Berupa “Dirampas Untuk Negara” Pada Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Sebagai Perbuatan Berlanjut Oleh PT. First Travel.	166
BAB IV Penutup	174
4.1. Kesimpulan.....	174
4.2. Saran	174

Daftar Pustaka	178
Lampiran	183

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Berupa Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (PT. First Travel)”. Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap sejumlah barang bukti yang telah dihadirkan pada persidangan pidana atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. First Travel dirampas untuk negara. Adapun permasalahan pada skripsi ini : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap barang bukti berupa dirampas untuk negara dan Bagaimana implikasi hukum putusan hakim yang menjatuhkan perampasan barang bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan pada tulisan ini : (1). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya karena barang bukti tersebut merupakan media yang dipergunakan atau mendukung serta hasil dari tindak pidana. Sehingga hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP. (2). Implikasi barang bukti diputus dirampas untuk negara, maka statusnya berubah menjadi barang milik negara. Negara dapat melakukan pengelolaan terhadap barang bukti, yaitu : a. Dijual secara langsung, b. Lelang, c. PSP, d. Dihilangkan, dan e. dimusnahkan.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Barang Bukti, Dirampas Untuk Negara, Tindak Pidana.

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap segenap hak dan kewajiban bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, tidak hanya terbatas pada perlindungan atas rasa aman tetapi juga melingkup dalam dasar-dasar kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut sejatinya sudah termanifestasi dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat nilai-nilai dan pasal-pasal yang memberikan hak dan kewajiban, serta perlindungannya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan roda kehidupannya sehari-hari.

Indonesia yang menganut sistem negara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ yang menempatkan hukum sebagai suatu kekuasaan tertinggi, dimana penjunjangan terhadap hukum harus memberikan rasa kepastian, keadilan, serta kemanfaatan yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai negara hukum demokratis sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan kedudukan di dalam

¹ *Indonesia (a), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).*

hukum dan pemerintahan, serta tidak menjadikan kekuasaan sebagai dasar dari penyelenggaraan negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengatur mengenai hubungan antarperorangan, namun juga melingkup dalam mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau antara negara dengan warga negaranya. Pengaturan terhadap hubungan antarperorangan yang menitik berat pada kepentingan perorangan dikenal dengan istilah hukum privat, sedangkan dalam pengaturan terhadap hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau antara negara dengan warga negaranya dikenal dengan istilah hukum publik.² Dalam arti luas hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum publik dalam arti luas mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum pidana.

Dalam berbagai literatur telah banyak penjelasan mengenai definisi dan makna dari hukum pidana sebagai salah satu bagian dari ilmu hukum. Pada umumnya terdapat dua definisi berbeda yang menjelaskan mengenai hukum pidana menurut masing–masing prinsip, seperti *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan hukum pidana dalam arti objektif yang mana menurut Hazewinkel-Suringa seorang pengacara dan professor hukum pidana asal belanda, merupakan segala perintah dan larangan yang mana dalam pelanggarannya telah ditetapkan sanksi oleh pihak atau

² Fajar Nurhadianto, Juni 2015, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. XI No. 1., hlm. 5.

badan–badan negara yang berwenang, penetapan ketentuan dalam metode serta alat yang digunakan sebagai reaksi dalam pelanggaran yang dilakukan, dan aturan–aturan yang menentukan ruang lingkup berlakunya aturan tersebut pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif hanya meliputi aturan hukum yang menetapkan mengenai penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.³

Berbeda pendapat dengan Hazewinkel-Suringa, Mr. J.M. van Bemmelen membedakan hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut–turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai tata cara acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan dalam kesempatan itu.⁴

Hukum Pidana menurut W.L.G. Lemaire dalam buku Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., terdiri dari norma–norma yang memuat mengenai keharusan (perintah) dan larangan, yang oleh pembuatnya dikaitkan dengan suatu sistem sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵

³ H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

⁵ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 1 – 2.

Dari uraian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menetapkan mengenai perbuatan-perbuatan yang harus dan dilarang untuk dilakukan, sebab-sebab seseorang dapat dijatuhi pidana (Materiil), serta cara penjatuhan pidana atau pemedanaan bagi pelanggarnya (Formil).

Pada dasarnya hukum pidana hadir di masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, baik terhadap individu maupun kelompok dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya. Maksud dari rasa aman tersebut adalah suatu perasaan tenang tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman yang dapat memberikan dampak kerugian, baik yang dipahami secara keperdataan maupun yang mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga.

Maka daripada itu, dalam pelaksanaan pidana baik secara materiil maupun formil, para pihak yang terkait wajib memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan dari hukum, sehingga vonis atau putusan yang dikeluarkan oleh hakim mampu mencerminkan suatu putusan ideal yang mampu menghilangkan rasa kekhawatiran serta mendorong rasa aman, baik terhadap individu maupun kelompok. Karena putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, manfaat, serta kepastian hukum secara proporsional dan merata.

Hal tersebut juga berlaku dalam proses pembuktian pada pelaksanaan pidana formil, dimana untuk mengetahui kebenaran materiil yang akan menyakinkan hakim

dan membuktikan benar atau salahnya perbuatan yang didakwakan kepada seseorang, maka para pihak yang terkait wajib untuk tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan, serta kemanfaatan dari hukum. Para pihak yang terkait (termasuk majelis hakim dan jaksa) akan menghadirkan alat bukti yang memiliki keterkaitan dan diperlukan suatu tindak pidana agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat.

Pada proses perkara pidana yang terjadi di Indonesia, alat bukti memiliki suatu peranan penting dalam menerangkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan juga dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan hakim dalam proses peradilan. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang diakui secara sah di dalam suatu acara persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Selain itu dalam kepentingan pada proses pembuktian, benda-benda yang terkait dengan tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda tersebut tidak hanya terbatas berupa alat atau sarana dalam pelaksanaan tindak pidana seperti pisau pada kasus penusukan atau benda-benda yang didapat atau diperoleh dari hasil tindak pidana, seperti *handphone* yang diperoleh dari hasil pencurian tetapi juga termasuk terhadap benda-benda yang memiliki kaitan langsung meskipun benda tersebut

⁶ *Indonesia (b), Undang – Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN 3209, Pasal 184 Ayat (1).*

bukanlah sarana atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan, seperti pakaian yang dikenakan korban saat terjadi pembunuhan.⁷ Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Barang bukti diperlihatkan dalam acara persidangan kepada terdakwa bahkan bila perlu diperlihatkan pula kepada saksi agar para pihak tersebut mengenali atau memastikan bahwa barang bukti tersebut memiliki kaitan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Barang bukti secara yuridis bukanlah termasuk alat bukti yang sah, namun dalam suatu proses peradilan kedudukannya dapat menjadi suatu alat bukti yang sah. Sebab berdasarkan ketentuan pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kehadiran barang bukti dalam suatu persidangan sangat penting bagi hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu perkara. Dalam suatu proses persidangan barang bukti akan diperlihatkan untuk menguatkan alat bukti yang ada serta juga untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁸

Dalam penerapan hukum acara pidana, barang bukti yang dihadirkan dalam proses peradilan telah melalui proses penyitaan atau pengambilalihan atau menyimpan dalam penguasaannya oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, peradilan, dan penuntutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

⁷ Tahir, Heri dan Safitri, Dian Eka, April 2018. “ *Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru* “. Jurnal Supremasi. Vol. XIII, No. 01, hlm. 6.

⁸*Ibid.*

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 ayat (16).⁹ Barang bukti hasil penyitaan tersebut yang diambil alih penguasaannya dan akan ditindaklanjuti setelah penjatuhan putusan oleh hakim, bahwasanya dalam putusan hakim tersebut dapat memuat tiga bentuk tindakan terhadap barang bukti, yaitu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak atasnya, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰

Pada prakteknya di sidang pengadilan, seringkali vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berkaitan dengan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana mendapat pertentangan dari pihak korban tindak pidana, seperti contoh dimana sebagian barang bukti hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disertai dengan pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata atau PT. *First Travel* dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Hakim No. 83/Pid.B/2018/PN.DPK yang kemudian diperkuat dengan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung No. 195/Pid.B/2018/PT.BDG yang juga diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Dimana dalam hal ini pihak korban tindak pidana oleh PT. *First Travel* menyatakan tidak setuju dan menentang putusan hakim atau vonis tersebut. Sebab berdasarkan penuturan dari pihak korban, aset yang menjadi barang bukti tersebut berasal dari dana jemaah

⁹ *Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 1 ayat (16).*

¹⁰ *Ibid, Pasal 46.*

umroh PT. *First Travel* yang gagal diterbangkan dalam melaksanakan ibadah umroh sebagai kewajiban PT. *First Travel* selaku pelaksana layanan jasa travel umroh. Maka daripada itu, pihak korban tindak pidana oleh PT. *First Travel* berharap agar aset tersebut dapat dijual sehingga bisa digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak korban atau kembali kepada tujuan awal, yaitu mengakomodasi perjalanan umroh sebagaimana yang telah dijanjikan oleh PT. *First Travel*.

Melihat vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap barang bukti yaitu tindakan perampasan untuk negara, amat sangat disayangkan oleh penulis. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengalami kerugian dan menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disertai dengan pencucian uang adalah jemaah umroh PT. *First Travel* yang gagal diterbangkan, dan bukanlah negara yang menjadi korban atau mengalami kerugian. Sehingga vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidaklah ideal sebab tidak memberikan porsi merata dan proporsional atas aspek kepastian, keadilan, serta kemanfaatan, dan juga hakim dalam menjatuhkan putusannya kurang menyerap semua pertimbangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh PT. *First Travel* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang berjudul : **ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA PADA TINDAK PIDANA OLEH PT. FIRST TRAVEL.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini. Adapun pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya terhadap barang bukti berupa dirampas untuk negara pada tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. *First Travel* ?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan hakim terhadap barang bukti berupa dirampas untuk negara pada tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. *First Travel* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap barang bukti berupa dirampas untuk negara pada tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. *First Travel*.

2. Mengetahui implikasi atau dampak dari putusan hakim terhadap barang bukti berupa dirampas untuk negara pada tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. *First Travel*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian skripsi agar sesuai dengan tujuannya adalah :

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau sumbangan pemikiran mengenai proses peradilan pidana terkhusus pada materi vonis atau penjatuhan putusan oleh hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, terkhusus pada ilmu hukum pidana, sehingga dapat memperluas cakrawala berpikir dan mengembangkan daya berpikir atau menganalisa suatu masalah.

1.4.2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, manfaat yang dapat diberikan yakni sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan, dan penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum mengenai proses peradilan pidana terkhusus pada materi vonis atau penjatuhan putusan oleh hakim.

1.5. Ruang Lingkup

Supaya penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari konteks pembahasan, maka penulis merasa perlu dilakukan pembatasan mengenai lingkup yang dibahas pada penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu pembahasan mengenai putusan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap barang bukti berupa dirampas untuk negara, dimana barang bukti tersebut ialah aset PT. *First Travel* yang diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam berpikir yang bersumber dari suatu kumpulan teori yang berfungsi sebagai tuntunan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam suatu penelitian pengambilan beberapa teori yang berkaitan dengan penulisan dan kemudian dipadukan menjadi kerangka teori atau satuan teori yang utuh.

1.6.1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan cara bagaimana seorang hakim dalam menyampaikan pendapat atau pertimbangannya yang diperoleh dari proses pembuktian pada proses peradilan. Hakim dalam mengadili proses perkara pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam putusannya, sehingga diperolehlah keyakinannya atas perkara yang ditanganinya tersebut. Menurut Lilik

Mulyadi, putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji melalui empat kriteria dasar pertanyaan (*The four way test*) :

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak – pihak putusan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?¹¹

Walaupun pada praktiknya hal tersebut bertolakbelakang dari sifat hakim yang baik, kerangka atau landasan berfikir melalui empat buah kriteria dasar pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hakim hanyalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan, rasa rutinitas kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat suatu keputusan.¹²

Selanjutnya menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga pertimbangan hakim tidak hanya menilik dari satu aspek nilai yuridis saja, namun agar putusan yang dikeluarkan tersebut mencerminkan nilai keadilan maka hakim juga harus mempertimbangkan dari aspek nilai lain, seperti nilai sosiologis dan nilai filosofis. Adapun maksud dari nilai – nilai tersebut adalah :

¹¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu, Hlm. 136.

¹² *Ibid*, hlm. 120.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sebagaimana yang ditentukan pada pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana sebelum memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian juga harus dipertimbangkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum formil dan memenuhi unsur tindak pidananya.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari

lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹³

1.6.2. Teori Penjatuhan Putusan

Konsep kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka pada saat ini, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan atau *separation of power* yang digagas oleh John Locke lewat bukunya yang berjudul “*Two Treaties on Civil Government*”. Dalam bukunya ia banyak mengemukakan teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan, hak-hak asasi, dan sebagainya.¹⁴ Selain konsep yang dikemukakan oleh Locke, Montesquieu juga mengeluarkan konsep yang hampir serupa, yaitu *Distribution of Power* atau pembagian kekuasaan. Kedua konsep tersebut sama-sama berupaya untuk mengurangi kekuasaan absolute raja (pemerintah) termasuk dalam hal judikasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya sikap netral, adil dan jujur pada kekuasaan kehakiman, dan menghindarkan dari sikap berat sebelah apabila terjadi sengketa antara penguasa dengan rakyat.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman juga menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala

¹³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Hlm. 67.

¹⁴ Sayuti, Desember 2011, *Konsep Rechtssaat Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Vol. IV No. 2, hlm. 7.

peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Hakim merupakan lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman dimana mempunyai norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim dalam putusannya.

Kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim di dalam pertimbangannya pada penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Pendekatan Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan mengenai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan para pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya, keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat, kepentingan korban, serta kepentingan pihak tergugat dan penggugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan atau *vonnis* oleh hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki olehnya atau dikenal dengan kewenangan diskresi oleh hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berkasus yaitu penggugat dan tergugat (dalam kasus perdata), pihak terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Penentuan dari teori pendekatan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dalam berperkara di persidangan dapat menjadi pengetahuan bagi hakim dalam menghadapi perkara di persidangan lain setelahnya. Karena dengan pengalaman yang dimiliki, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dikeluarkannya pada perkara pidana atau bagaimana dampak putusannya pada perkara perdata yang berhubungan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

e. Teori Pendekatan *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum)

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga pertimbangan hakim tidak hanya menilik dari satu aspek nilai yuridis saja, namun agar putusan yang dikeluarkan tersebut mencerminkan nilai keadilan maka hakim juga harus mempertimbangkan dari aspek nilai lain, seperti nilai sosiologis dan nilai filosofis.¹⁵

f. Teori Pendekatan Kebijakan

Teori ini berkaitan dengan putusan hakim pada perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori ini, yaitu menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁶

1.7. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

¹⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 67.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 105-133.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Penelitian hukum normatif studi kepustakaan merupakan bahan atau data dasar yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup pada tiga pembagian data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan bahan hukum yang yang diinginkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sehubungan dalam hal itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang akan menjawab permasalahan hukum dalam bahasan ini, yaitu:

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan menelaah hierarki dan asas dalam Perundang-undangan dan memahami legislasi dan regulasi terhadap isu hukum yang yang dihadapi.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 137.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim terhadap suatu kasus tersebut sampai dengan dijatuhkannya putusan-putusan atas kasus tersebut.¹⁹ Kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan fakta material, yaitu seperti tempat, waktu, orang, dan hal yang dapat membuktikan kebalikannya.²⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan ketika belum diaturnya aturan hukum mengenai masalah yang ditangani yakni membangun suatu konsep tentang kajian dan akan dijadikan sebagai patokan dalam penelitian.²¹

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif atau memiliki otoritas yang memiliki daya hukum mengikat layaknya kaidah atau norma. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang diambil atau diperoleh dari peraturan perundang-uundangan, catatan-catatan atau risalah resmi dari proses pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari publikasi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 158.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 177.

hukum resmi, seperti buku, kamus hukum, jurnal, ataupun komentar atas pengadilan.

²² Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
8. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.DPK;

²² *Ibid*, hlm. 181.

9. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 195/Pid.B/2018/PT.BDG;
10. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer sebagai inspirasi paduan berpikir dalam menentukan kemana arah penelitian yang dilakukan.²³ Untuk penelitian ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah buku-buku hukum yang bersangkutan dengan judul, jurnal-jurnal, artikel-artikel, kamus hukum, hasil penelitian seperti seminar, serta komentar atas suatu putusan pengadilan.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang dan pelengkap, dalam penelitian ini bahan hukum pelengkapya adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus, kemampuan individu pada satu bidang ilmu pengetahuan, maupun ringkasan yang menyediakan informasi dari bidang hukum.²⁵

1.8. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan dan studi pendekatan kasus merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum pada penelitian skripsi ini, dengan

²³ *Ibid*, hlm. 196.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13

mengumpulkan bahan yang diperoleh dari kumpulan peraturan perundang-undangan serta juga dilakukan penelusuran terhadap produk hukum baik yang memiliki hubungan langsung atau kaitan terhadap judul maupun yang tidak berkaitan langsung dengan judul. Pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan penulisan seperti undang-undang lain yang serupa atau putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁶

1.9. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yakni berfokus pada proses dan peristiwa dan berdasarkan analisis tematik.²⁷ Metode kuantitatif berarti mengukur fakta-fakta obyektif dan berdasarkan analisis statistik.²⁸ Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis teori-teori hukum yang relevan, yaitu menjabarkan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op .cit.*, hlm. 238.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 320.

²⁸ *Ibid*, hlm. 527.

1.10. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengeleburan dari fakta dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pemikiran.²⁹ Penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan cara deduktif yakni cara penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dalam permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

1.11. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan dari Bab I hingga Bab IV. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini penulis menyajikan uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan, pengertian-pengertiannya, serta asas-asas yang berlaku.

²⁹ Zainun Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 47

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan hasil mengenai kajian serta bahasan mengenai putusan hakim yang menjatuhkan putusan berupa perampasan barang bukti atas PT. *First Travel* yang diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan berlanjut dan pencucian uang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini sebagai penutup dari penelitian skripsi ini akan memuat mengenai kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil bahasan yang telah dikaji sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1996, Pengantar Hukum Acara Pidana, Yogyakarta : Liberty.
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, Teori-Teori Hukum, Malang : Setara Press.
- Leden Marpaung, 2005, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya : Bina Ilmu.
- Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perpektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahanya, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni.
- Nurdin Romli, 2019, Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement), Palembang : Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana.
- Ratna Nurul Afiah, 1988, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tholib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Malang : Setara Press.
- Zainun Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL

Akhmad Wiyagus, November 2016, Analisa Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti), Jurnal Hukum Vol. I No. 1.

Asep Suherman, Oktober 2020, Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol. V, No. 1.

Fajar Nurhadianto, Juni 2015, Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal TAPIs, Vol. XI No. 1.

Imani, Dahriyanto, Juli 2016, Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim, Lex Crimen Vol. V No. 5.

Lilik Shanty, Juni 2017, Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi, Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1.

Masrizal Afrialdo, Oktober 2016, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2.

Monang Siahaan, Desember 2016, Perbedaan Hakiki Alat Bukti Dengan Barang Bukti, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. III No. 2.

Ridwan, Agustus 2018, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 1.

Sayuti, Desember 2011, Konsep Rechtssaat Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Vol. IV No. 2.

Tahir, Heri dan Safitri, Dian Eka, April 2018. “ Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru “. Jurnal Supremasi. Vol. XIII, No. 01.

UNDANG-UNDANG

Indonesia (a), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia (b), Undang – Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia (c), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia (d), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia (e), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia (f), Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Indonesia (g), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

INTERNET

Fitri Novia Heriani dan Aida Mardatillah, *Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?r=6&q=FIRST%20TRAVEL&rs=1847&re=2021>), Diakses Pada 10 November 2020, 22.08.

Mulyadi, *Putusan Sela*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2772/putusan-sela/>), Diakses pada 23 Agustus 2020, 20.15).

Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/>), Diakses pada 10 Oktober 2020, 21.15.